



**PUTUSAN**

**Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LIKA AULIA Als AA Bin FIRMAN;  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur / tgl. Lahir : 18 tahun/15 Agustus 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan M Said Gg. 1 No 61 Kelurahan Lok Bahu  
Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Han/80/XI/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 119/Pid.B/2021/PN Smr Tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 119/Pid.B/2021/PN Bon Tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lika Aulia alias Aa Bin Firman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lika Aulia alias Aa Bin Firman dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty KT 2747 WIY warna merah dengan Noka MH32800049K984328 serta Nosin 28 D-984508, dikembalikan kepada Saksi Muhammad Taufiq Bin Sunarto;
  - 1 (satu) buah anak kunci palsu,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pleddooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LIKA AULIA Als AA Bin FIRMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2020, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2020, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya ketiganya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Senyiur Gg 1 Kel.Lok Bahu Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di samping DPRD I Prov.Kaltim, di Jl.M.Said Gg 4 No 57 Rt 11 Kel.Lok Bahu Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda, di Jl.M.Said Gg.III Rt 10 No.63 Kel.Lok Bahu Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya ketiganya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 18.15 Wita terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari sepeda motor dan sampailah terdakwa di pasar malam yang berlangsung tidak jauh dari rumahnya sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z yang sedang dalam posisi terparkir yang mana tidak dalam keadaan terkunci stang Ketika terdakwa melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa pemilik kendaraan tersebut tidak ada disekitar motor tersebut lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dan mencari celah hingga terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi terparkirnya dan membawanya kerumah saksi MUHAMMAD ARI SANJAYA Als ARI Bin UDIN (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) untuk dijual dan dibeli oleh saksi MUHAMMAD ARI SANJAYA seharga Rp.750.000,-;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 saksi YENNI Binti SYAHMINAN yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter diteras rumahnya yang tidak tertutup
- Awalnya pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 saksi YENNI Binti SYAHMINAN yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ diteras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang yang mana saat terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah terlebih dahulu terdakwa bawa kemudian terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor dan setelah berhasil menyalakannya terdakwa pergi membawanya menjauh dari lokasi terparkirnya dan setelah itu terdakwa menjualnya secara online melalui media social dengan harga Rp.850.000,-;
- Awalnya pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita saksi MUHAMMAD TAUFIQ memarkirkan kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty di teras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang dan juga kondisi kunci kontak tersebut sudah rusak sehingga bisa dinyalakan menggunakan kunci apa saja lalu saat itu terdakwa yang melihat sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan seperti itu lalu dengan menggunakan kunci yang sudah ia bawa lebih dulu kemudian ia masukkan kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian ia nyalakan dan setelah berhasil terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menjauhi lokasi tempat terparkirnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di 3 (tiga) lokasi yang berbeda-beda tersebut yaitu adalah untuk terdakwa jual dan juga ada yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di 3 (tiga) lokasi yang berbeda tersebut, tidak ada meminta ijin dari pihak pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi TARPUJIONO Als PUJI Bin KARTO akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut ialah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), adapun kerugian yang dialami oleh saksi YENNI Binti SYAHMINAN akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ tersebut ialah sekitar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan adapun kerugian yang dialami oleh saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin SUNARTO akibat kehilangan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut ialah sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa LIKA AULIA Als AA Bin FIRMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2020, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2020, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya ketiganya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Senyiur Gg 1 Kel.Lok Bahu Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di samping DPRD I Prov.Kaltim, di Jl.M.Said Gg 4 No 57 Rt 11 Kel.Lok Bahu Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda, di Jl.M.Said Gg.III Rt 10 No.63 Kel.Lok Bahu Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya ketiganya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 18.15 Wita terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari sepeda motor dan sampailah terdakwa di pasar malam yang berlangsung tidak jauh dari rumahnya sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z yang sedang dalam posisi terparkir yang mana tidak dalam keadaan terkunci stang Ketika terdakwa melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa pemilik kendaraan tersebut tidak ada disekitar motor tersebut lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dan mencari celah hingga terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi terparkirnya dan membawanya kerumah saksi MUHAMMAD ARI SANJAYA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ARI Bin UDIN (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) untuk dijual dan dibeli oleh saksi MUHAMMAD ARI SANJAYA seharga Rp.750.000,-;

- Awalnya pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 saksi YENNI Binti SYAHMINAN yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter diteras rumahnya yang tidak tertutup;
- Awalnya pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 saksi YENNI Binti SYAHMINAN yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ diteras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang yang mana saat terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah terlebih dahulu terdakwa bawa kemudian terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor dan setelah berhasil menyalakannya terdakwa pergi membawanya menjauh dari lokasi terparkirnya dan setelah itu terdakwa menjualnya secara online melalui media social dengan harga Rp.850.000,-;
- Awalnya pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita saksi MUHAMMAD TAUFIQ memarkirkan kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty di teras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang dan juga kondisi kunci kontak tersebut sudah rusak sehingga bisa dinyalakan menggunakan kunci apa saja lalu saat itu terdakwa yang melihat sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan seperti itu lalu dengan menggunakan kunci yang sudah ia bawa lebih dulu kemudian ia masukkan kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian ia nyalakan dan setelah berhasil terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menjauhi lokasi tempat terparkirnya sepeda motor tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. YENNI binti SYAHMINAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Senyuir Gang Rt 34 No.145 Kelurahan Lok Bahu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr



Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, telah terjadi perbuatan mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ tahun 2008 Nomor Rangka MH330C0028J292168 Nosin 30C-292194 warna hijau hitam milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah sendirian dan sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang diteras rumah serta tidak tertutup pagar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut setelah terdakwa ditangkap oleh polisi dan terdakwa mengaku menggunakan kunci kontak palsu dalam mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. MUHAMMAD TAUFIQ Bin SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan M.Said Gg 4 No 57 Rt 11 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, telah terjadi perbuatan mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty KT 2747 WIY warna merah dengan Noka MH32800049K984328 serta Nosin 28 D-984508 milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menaruh sepeda motor tersebut diteras rumah tidak dalam keadaan terkunci stang serta tidak tertutup pagar
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil sepeda motor tersebut setelah terdakwa ditangkap oleh polisi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. TARPUJIONO alias PUJI Bin KARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Senyuir Gang Rt 34 No.145 Kelurahan Lok Bahu



Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda telah terjadi perbuatan mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 2283 LM dengan Noka MH330C0028J113285 milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian saksi dan istri sedang berjualan di pasar malam di Jalan Senyuir dengan jarak sekitar 10 meter dari saksi berjualan yang mana sepeda motor tersebut tidak dikunci stang namun kunci kontak dibawa saksi hingga saat ini;
- Bahwa setelah kejadian tersebut maka saksi mencoba mencari sepeda motor disekitar lokasi serta memposting dalam facebook dengan meninggalkan nomor telepon saksi, dimana pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 saksi ditelepon oleh orang yang tidak dikenal bahwa sepeda motor saksi ditemukan didalam rumah salah satu warga di Jalan Revolusi Gang I Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang;
- Bahwa setelah saksi memeriksa nomor rangka dan nomor mesin maka sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi sehingga kemudian pelaku yang bernama Lika Aulia diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan pelaku maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. AWAL ASHARI Bin ANDI SELLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota polisi di Polsek Sungai Kunjang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 20.15 Wita bertempat di Jalan Senyuir Gang 1 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di samping DPRD I Prov.Kaltim, yang kedua pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M.Said Gang 4 No 57 Rt 11 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan M.Said Gang III Rt 10 No.63 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 18.15 Wita, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hijau dengan No Pol KT 283 LM dengan korbannya Tarpujiono dengan maksud untuk dijual yang lalu dibeli oleh sdr. Muhammad Ari Sanjaya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ Wita milik sdri. Yenni yang kemudian terdakwa menjualnya secara online melalui media social dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty No Pol KT 2747 WIY sdr. Muhammad Taufiq;
- Bahwa dari keterangan saksi korban bahwa ketiga kendaraan tersebut tidak terkunci stang serta lubang kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa dari keterangan terdakwa maka terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di 3 (tiga) lokasi yang berbeda-beda tersebut yaitu adalah untuk terdakwa jual dan juga ada yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di 3 (tiga) lokasi yang berbeda tersebut, tidak ada meminta ijin dari pihak pemilik barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**5. MUHAMMAD ARI SANJAYA alias ARI Bin UDIN** (perkara terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan M. Said Gang 1 RT. 34 Nomor 145 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi telah menerima barang berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 2283 LM dari terdakwa yang diduga barang tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 21.00 Wita saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan baru mendapat sepeda motor di pasar malam yang kemudian ditaruh disamping rumah saksi dalam keadaan terkunci stang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung pulang kerumah dan memeriksa sepeda motor tersebut lalu saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akhirnya terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Senyuir Gang Rt 34 No.145 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor lain yang saat itu dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harga tersebut adalah tidak wajar serta saksi saat membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty KT 2747 WIY warna merah dengan Noka MH32800049K984328 serta Nosin 28 D-984508;
- 1 (satu) buah anak kunci palsu,

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Lika Aulia alias Aa Bin Firman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 20.15 Wita bertempat di Jalan Senyuir Gang 1 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di samping DPRD I Prov.Kaltim, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M.Said Gang 4 No 57 Rt 11 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan M.Said Gang III Rt 10 No.63 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 18.15 Wita terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari sepeda motor dan sampailah terdakwa di pasar malam yang berlangsung tidak jauh dari rumahnya sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr



Jupiter Z yang sedang dalam posisi terparkir yang mana tidak dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa lalu terdakwa melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa pemilik kendaraan tersebut tidak ada disekitar motor tersebut kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dan mencari celah hingga terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi terparkirnya dan membawanya kerumah sdr. Muhammad Ari Sanjaya untuk dijual dan dibeli oleh sdr. Muhammad Ari Sanjaya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sdr. Yenni yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ diteras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang yang mana saat terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah terlebih dahulu terdakwa bawa;
- bahwa kemudian terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor dan setelah berhasil menyalakannya terdakwa pergi membawanya menjauh dari lokasi terparkirnya dan setelah itu terdakwa menjualnya secara online melalui media social dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita, sdr. Muhammad Taufiq menaruh kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty No Pol KT 2747 WIY di teras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang dan juga kondisi kunci kontak tersebut sudah rusak sehingga bisa dinyalakan menggunakan kunci apa saja;
- Bahwa saat itu terdakwa yang melihat sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan seperti itu lalu dengan menggunakan kunci yang sudah ia bawa lebih dulu kemudian ia masukkan kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian ia nyalakan dan setelah berhasil terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menjauhi lokasi tempat terparkirnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di 3 (tiga) lokasi yang berbeda-beda tersebut yaitu adalah untuk terdakwa jual dan juga ada yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di 3 (tiga) lokasi yang berbeda tersebut, tidak ada meminta ijin dari pihak pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan M.Said Gang III Rt 10 No.63 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M.Said Gang 4 No 57 Rt 11 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 20.15 Wita bertempat di Jalan Senyuir Gang 1 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di samping DPRD I Prov.Kaltim, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita, sdr. Muhammad Taufiq menaruh kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan No Pol KT 2747 WIY di teras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang dan juga kondisi kunci kontak tersebut sudah rusak sehingga bisa dinyalakan menggunakan kunci apa saja;
- Bahwa benar saat itu terdakwa yang melihat sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan seperti itu lalu dengan menggunakan kunci yang sudah ia bawa lebih dulu kemudian ia masukkan kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian ia nyalakan dan setelah berhasil terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menjauhi lokasi tempat terparkirnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sdr. Yenni yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ diteras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang yang mana saat terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah terlebih dahulu terdakwa bawa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor dan setelah berhasil menyalakannya terdakwa pergi membawanya menjauh dari lokasi terparkirnya dan setelah itu terdakwa menjualnya secara online melalui media social dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 18.15 Wita terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari sepeda motor dan sampailah terdakwa di pasar malam yang berlangsung tidak jauh dari rumahnya sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z yang sedang dalam posisi terparkir yang mana tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa benar lalu terdakwa melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa pemilik kendaraan tersebut tidak ada disekitar motor tersebut kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dan mencari celah hingga terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi terparkirnya dan membawanya kerumah sdr. Muhammad Ari Sanjaya untuk dijual dan dibeli oleh sdr. Muhammad Ari Sanjaya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di 3 (tiga) lokasi yang berbeda-beda tersebut yaitu adalah untuk terdakwa jual dan juga ada yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di 3 (tiga) lokasi yang berbeda tersebut, tidak ada meminta ijin dari pihak pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan terdakwa maka kerugian yang dialami oleh sdr. Tarpujiono alias Puji akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adapun kerugian yang dialami oleh sdr. Yenni akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ tersebut adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan adapun kerugian yang dialami oleh sdr. Muhammad Taufiq akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah Dakwaan Pertama atau Kedua atau Ketiga yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr



Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

#### **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Lika Aulia alias Aa Bin Firman sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan M.Said Gang III Rt 10 No.63 Kelurahan Lok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M.Said Gang 4 No 57 Rt 11 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 20.15 Wita bertempat di Jalan Senyur Gang 1 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di samping DPRD I Prov.Kaltim, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukannya dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita, sdr. Muhammad Taufiq menaruh kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty No Pol KT 2747 WIY di teras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang dan juga kondisi kunci kontak tersebut sudah rusak sehingga bisa dinyalakan menggunakan kunci apa saja. Bahwa saat itu terdakwa yang melihat sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan seperti itu lalu dengan menggunakan kunci yang sudah ia bawa lebih dulu kemudian ia masukkan kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian ia nyalakan dan setelah berhasil terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menjauhi lokasi tempat terparkirnya sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sdri. Yenni yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ diteras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang yang mana saat terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah terlebih dahulu terdakwa bawa. Bahwa kemudian terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor dan setelah berhasil menyalakannya terdakwa pergi membawanya menjauh dari lokasi terparkirnya dan setelah itu terdakwa menjualnya secara online melalui media social dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 18.15 Wita terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari sepeda motor dan sampailah terdakwa di pasar malam yang berlangsung tidak jauh dari rumahnya sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z yang sedang dalam posisi terparkir yang mana tidak dalam keadaan terkunci stang. Bahwa lalu terdakwa melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa pemilik kendaraan tersebut tidak ada disekitar motor tersebut kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dan mencari celah hingga terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr



membawa pergi sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi terparkirnya dan membawanya kerumah sdr. Muhammad Ari Sanjaya untuk dijual dan dibeli oleh sdr. Muhammad Ari Sanjaya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa maka kerugian yang dialami oleh sdr. Tarpujiono alias Puji akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adapun kerugian yang dialami oleh sdr. Yenni akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ tersebut adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan adapun kerugian yang dialami oleh sdr. Muhammad Taufiq akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan M.Said Gang III Rt 10 No.63 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M.Said Gang 4 No 57 Rt 11 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan pada



hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 20.15 Wita bertempat di Jalan Senyuir Gang 1 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di samping DPRD I Prov.Kaltim, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukannya dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita, sdr. Muhammad Taufiq menaruh kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty di teras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang dan juga kondisi kunci kontak tersebut sudah rusak sehingga bisa dinyalakan menggunakan kunci apa saja. Bahwa saat itu terdakwa yang melihat sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan seperti itu lalu dengan menggunakan kunci yang sudah ia bawa lebih dulu kemudian ia masukkan kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian ia nyalakan dan setelah berhasil terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menjauhi lokasi tempat terparkirnya sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sdr. Yenni yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ dteras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang yang mana saat terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah terlebih dahulu terdakwa bawa. Bahwa kemudian terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor dan setelah berhasil menyalakannya terdakwa pergi membawanya menjauh dari lokasi terparkirnya dan setelah itu terdakwa menjualnya secara online melalui media social dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 18.15 Wita terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari sepeda motor dan sampailah terdakwa di pasar malam yang berlangsung tidak jauh dari rumahnya sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z yang sedang dalam posisi terparkir yang mana tidak dalam keadaan terkunci stang. Bahwa lalu terdakwa melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa pemilik kendaraan tersebut tidak ada disekitar motor tersebut kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dan mencari celah hingga terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi terparkirnya dan membawanya kerumah sdr. Muhammad Ari Sanjaya untuk dijual dan dibeli oleh



sdr. Muhammad Ari Sanjaya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z ,1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty adalah untuk dimiliki dan terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya yaitu sdr. Tarpujiaono, sdri. Yenni dan sdr. Muhammad Taufiq, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan M.Said Gang III Rt 10 No.63 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M.Said Gang 4 No 57 Rt 11 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 20.15 Wita bertempat di Jalan Senyur Gang 1 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di samping DPRD I Prov.Kaltim, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukannya dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita, sdr. Muhammad Taufiq menaruh kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty di teras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang dan juga kondisi kunci kontak tersebut sudah rusak sehingga bisa dinyalakan menggunakan kunci apa saja. Bahwa saat itu terdakwa yang melihat sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan seperti itu lalu dengan menggunakan kunci yang sudah ia bawa lebih dulu kemudian ia masukkan kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian ia nyalakan dan setelah berhasil terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menjauhi lokasi tempat terparkirnya sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sdri. Yenni yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 2974



RJ diteras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang yang mana saat terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah terlebih dahulu terdakwa bawa. Bahwa kemudian terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor dan setelah berhasil menyalakannya terdakwa pergi membawanya menjauh dari lokasi terparkirnya dan setelah itu terdakwa menjualnya secara online melalui media social dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 18.15 Wita terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari sepeda motor dan sampailah terdakwa di pasar malam yang berlangsung tidak jauh dari rumahnya sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z yang sedang dalam posisi terparkir yang mana tidak dalam keadaan terkunci stang. Bahwa lalu terdakwa melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa pemilik kendaraan tersebut tidak ada disekitar motor tersebut kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dan mencari celah hingga terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi terparkirnya dan membawanya kerumah sdr. Muhammad Ari Sanjaya untuk dijual dan dibeli oleh sdr. Muhammad Ari Sanjaya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik sdr. Tarpujiaono, sdr. Yenni dan sdr. Muhammad Taufiq dilakukan dengan cara menggunakan kunci yang sudah terlebih dahulu terdakwa bawa sehingga perbuatan terdakwa masuk kedalam kategori "memakai anak kunci palsu" sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan M.Said Gang III Rt 10 No.63 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, pada hari Rabu tanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M.Said Gang 4 No 57 Rt 11 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 20.15 Wita bertempat di Jalan Senyur Gang 1 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di samping DPRD I Prov.Kaltim, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukannya dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita, sdr. Muhammad Taufiq menaruh kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty di teras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang dan juga kondisi kunci kontak tersebut sudah rusak sehingga bisa dinyalakan menggunakan kunci apa saja. Bahwa saat itu terdakwa yang melihat sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan seperti itu lalu dengan menggunakan kunci yang sudah ia bawa lebih dulu kemudian ia masukkan kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian ia nyalakan dan setelah berhasil terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menjauhi lokasi tempat terparkirnya sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sdr. Yenni yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 2974 RJ diteras rumahnya yang tidak tertutup pagar dalam keadaan tidak terkunci stang yang mana saat terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah terlebih dahulu terdakwa bawa. Bahwa kemudian terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor dan setelah berhasil menyalakannya terdakwa pergi membawanya menjauh dari lokasi terparkirnya dan setelah itu terdakwa menjualnya secara online melalui media social dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 18.15 Wita terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari sepeda motor dan sampailah terdakwa di pasar malam yang berlangsung tidak jauh dari rumahnya sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z yang sedang dalam posisi terparkir yang mana tidak dalam keadaan terkunci stang. Bahwa lalu terdakwa melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa pemilik kendaraan tersebut tidak ada disekitar motor tersebut kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dan mencari celah hingga terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi terparkirnya dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr



membawanya kerumah sdr. Muhammad Ari Sanjaya untuk dijual dan dibeli oleh sdr. Muhammad Ari Sanjaya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty KT 2747 WIY warna merah dengan Noka MH32800049K984328 serta Nosin 28 D-984508 sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik Saksi Muhammad Taufiq Bin Sunarto maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Muhammad Taufiq Bin Sunarto;
- 1 (satu) buah anak kunci palsu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lika Aulia alias Aa Bin Firman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty KT 2747 WIY warna merah dengan Noka MH32800049K984328 serta Nosin 28 D-984508, dikembalikan kepada Saksi Muhammad Taufiq Bin Sunarto;
  - 1 (satu) buah anak kunci palsu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H., dan JONI KONDOLELE, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS PRIYO UTOMO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh RYAN ASPRIMAGAMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LUCIUS SUNARNO, S.H.,M.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. JONI KONDOLELE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARIS PRIYO UTOMO, S.H.